



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 08/PK.01-BA/15/2026 tentang Rapat Pleno KPU Provinsi Jambi, tanggal 03 Februari 2026;
- c. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan dan Uraian Tugas Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Tatalaksana;
- c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Penguatan Akuntabilitas;
- e. Penguatan Pengawasan; dan
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kapala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Deddy Herawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	IRON SAHRONI	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; - Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
2.	FAHRUL ROZI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	
3.	YATNO	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	
4.	EDISON	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	
5.	SUPARMIN	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	

				Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan
--	--	--	--	---

				Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
Manajemen Perubahan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
2.	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	RATNA JUWITA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	
7.	SUWAGE YULIANTO	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	

8.	M. IKHSAN	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan; - Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
9.	RYEN ARISANDI	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
10.	ADI SUSANTO	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
11.	PARDIYAWATI	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
12.	AGUNG NUGROHO	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
13.	YUNI SUSILAWATI	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
14.	MARDIANA	Staf	Anggota	
15.	ELMIYATI	Staf	Anggota	
16.	FENTI FEBIOLA	Staf	Anggota	
17.	AGUS RIYANTO ZAL	Staf	Anggota	
18.	ADITYA DARMAWAN	Staf	Anggota	
Penataan Tatalaksana				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas
2.	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

3.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	dan terukur; - Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan - Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
4.	M. IKHSAN	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	SUWAGE YULIANTO	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
6.	RYEN ARISANDI	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
7.	RETNO SARI HANDAYANI	Staf	Anggota	
8.	OKHMANSYAH	Staf	Anggota	
9.	EVKA TRIWIDURI	Staf	Anggota	
10.	RINI SEPTIANI	Staf	Anggota	
11.	KHALID SURYA GUSTI	Staf	Anggota	
12.	SRI TUTUT ANDAYANI	Staf	Anggota	
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal;
2.	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

3.	M. IKHSAN	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	- Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi; - Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur; - Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan - Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
4.	RYEN ARISANDI	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	HERI SUFADMI	Staf	Anggota	
6.	EVKA TRIWIDURI KARTINI	Staf	Anggota	
7.	LIA MARITA	Staf	Anggota	
8.	IVAN ORIZAL FIKRI	Staf	Anggota	
9.	KIKI MARIYATUL QIBTIYAH	Staf	Anggota	
10.	R. MUHAMMAD IQBAL PRAWIRA	Staf	Anggota	
11.	AMANDA JULIA DELA SISKI	Staf	Anggota	
12.	SRI TUTUT ANDAYANI	Staf	Anggota	

Penguatan Akuntabilitas

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan melibatkan
2.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

3.	ADI SUSANTO	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	pimpinan dan berorientasi pada hasil; - Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time Bound (SMART)</i> ; - Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan - Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
4.	RATNA JUWITA	Kepala Bagian Sub Perencanaan	Anggota	
5.	PARDIYAWATI	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
6.	ZAINAH	Staf	Anggota	
7.	ADE GUNAWAN	Staf	Anggota	
8.	AHMAD SALIM	Staf	Anggota	
9.	RIDHO ARGO MUKTI	Staf	Anggota	
10.	ELMIYATI	Staf	Anggota	
11.	NANI OCTAVIA ZEBUA	Staf	Anggota	
12.	IRMA SOPIANA	Staf	Anggota	
13.	M. ZAINUL ARIFIN	Staf	Anggota	
Penguatan Pengawasan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	- Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat; - Menerapkan dan
2.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

4.	ADI SUSANTO	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System; - Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan; dan - Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai.
5.	RYEN ARISANDI	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
6.	MURNIATI NINGSIH	Pejabat Fungsional	Anggota	
7.	MUTIARA MUSLIM	Staf	Anggota	
8.	ALCIKA FERDLIN	Staf	Anggota	
9.	FARIZ MONTEZA	Staf	Anggota	
10.	AHMAD FAJRIL HAYAT	Staf	Anggota	
11.	RISKI PRATAMA	Staf	Anggota	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Mengadakan Penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
2.	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	AGUNG NUGROHO	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
5.	YUNI SUSILAWATI	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	

6.	PARDIYAWATI	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
7.	NALIA LORISA	Staf	Anggota	
8.	DINAR SIRAIT	Staf	Anggota	
9.	NURUL ANNISAH	Staf	Anggota	
10.	NUR ASELA	Staf	Anggota	
11.	AYU EFFRITA	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan